

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK.	INTERNAL AUDIT CHARTER PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK.
I. PENDAHULUAN	I. PREFACE
<p>Piagam Audit Internal disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. 3. Standar <i>The International Professional Practice Framework (IPPF)</i> dari <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i>, yang meliputi pedoman mandatori terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Internal; b. Kode Etik; c. <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>; d. Definisi Audit Internal. 	<p>The Internal Audit Charter is prepared based on the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No.56/POJK.04/2015 on Internal Audit Charter Establishment and Guidance. 3. The International Profesional Practice Framework (IPPF), of the Institute of Internal Auditors (IIA), which includes mandatory guidance: <ol style="list-style-type: none"> a. Core Principles for Professional Practice of Internal Auditing; b. Code of Ethics; c. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing; d. Definition of Internal Auditing.
II. VISI DAN MISI	II. VISION AND MISSION
<p>VISI</p> <p>Sebagai mitra bisnis yang terpercaya, Audit Internal (AI) mendukung perubahan positif, menerapkan asurans berbasis risiko, memberikan konsultasi bernilai tambah dan berinovasi sebagai strategi utama.</p> <p>MISI</p> <p>Audit Internal (AI) merupakan fungsi independen yang memberikan asurans dan konsultasi objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan bisnis dan operasional PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia). AI mendukung CCB Indonesia untuk</p>	<p>VISION</p> <p>As a trusted business partner, Internal Audit (IA) is encouraging positive change, adopting risk-based assurance, providing value-added consultancy and implementing continuous development with innovation as a core strategy.</p> <p>MISSION</p> <p>Internal Audit (IA) is an independent function that provides objective assurance and consultancy to add value and improve business and operations of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia). IA supports CCB Indonesia to achieve its strategic objectives</p>

<p>mencapai tujuan strategisnya dengan mengadopsi budaya pengendalian internal dan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan governansi.</p>	<p>by adopting internal control culture and a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.</p>
<p>III. PRINSIP POKOK PRAKTIK PROFESIONAL AUDIT INTERNAL</p>	<p>III. CORE PRINCIPLES FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING</p>
<p>Prinsip pokok praktik profesional AI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendemonstrasikan integritas; 2. Mendemonstrasikan kompetensi dan profesionalisme; 3. Objektif dan independen; 4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko CCB Indonesia; 5. Diposisikan secara layak dan didukung dengan sumber daya yang memadai; 6. Mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan secara berkelanjutan; 7. Berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan; 8. Memberi asurans berbasis risiko; 9. Berwawasan, proaktif, dan berfokus pada masa depan; 10. Mendukung kemajuan organisasi. 	<p>The core principles for professional practice of IA are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrates integrity; 2. Demonstrates competence and professionalism; 3. Objective and independent; 4. Aligns with the strategies, objectives, and risks of CCB Indonesia; 5. Is appropriately positioned and adequately resourced; 6. Demonstrates quality and continuous improvement; 7. Communicates effectively with the stakeholders; 8. Provides risk-based assurance; 9. Work with insight, proactive, and future-focused; 10. Promotes organizational improvement.
<p>IV. FUNGSI AUDIT INTERNAL</p>	<p>IV. INTERNAL AUDIT FUNCTIONS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Manajemen dalam mencapai tujuan CCB Indonesia dengan memberikan asurans yang independen dan objektif, serta konsultansi bernilai tambah; 2. Mengevaluasi ketepatan desain dan efektivitas operasi pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses governansi korporat melalui pendekatan audit berbasis risiko; 3. Mengelola aktivitas AI secara efektif dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. To assist Management in achieving CCB Indonesia's goals by providing independent and objective assurance, and added value consultancy; 2. To evaluate internal control design appropriateness and operational effectiveness, risk management and governance process through the application of a risk-based audit; 3. Manage IA activities effectively and

<p>efisien;</p> <p>4. Mengembangkan kompetensi Auditor Internal dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.</p>	<p>efficiently;</p> <p>4. Develop the competence of Internal Auditors and optimize the use of information and technology.</p>
V. RUANG LINGKUP	V. SCOPE
<p>Ruang lingkup kegiatan AI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap CCB Indonesia, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses governansi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan CCB Indonesia; 2. Menjaga kualitas kinerja organisasi dan aset-aset CCB Indonesia; 3. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data; 4. Menjaga kepatuhan terhadap kebijakan, standar, prosedur, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Manajemen telah mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi defisiensi pengendalian. 	<p>The scope of IA activities include review and evaluation of CCB Indonesia regarding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risk management, internal control, and governance processes have been conducted effectively and efficiently to achieve the CCB Indonesia's goals; 2. Maintain the quality of CCB Indonesia's performance and assets; 3. Reliability, effectiveness, integrity of information management processes and systems, including the relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data; 4. Maintain compliance with applicable policies, standards, procedure, laws and regulation, and whether Management has taken the right steps to overcome the control weaknesses.
VI. KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	VI. POSITION IN THE ORGANIZATION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi AI dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal; 2. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris; 3. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama; 4. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hal ini untuk mendukung independensi, memastikan kelancaran peran dan tanggung jawab Kepala Audit Internal, serta memastikan tindak lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IA Division leads by a Head of Internal Audit; 2. Head of Internal Audit is appointed and dismissed by President Director with approval from Board of Commissioners; 3. Head of Internal Audit is directly responsible to President Director; 4. Head of Internal Audit Unit is functionally responsible to Board of Commissioners through Audit Committee. This is to support independencies, to ensure the fluency of roles and responsibilities of Head of Internal Audit, and to ensure to follow-up on IA

<p>atas rekomendasi AI;</p> <p>5. Semua Auditor Internal bertanggung jawab kepada Kepala Audit Internal.</p>	<p>recommendations;</p> <p>5. All Internal Auditors are responsible to Head of Internal Audit.</p>
<p>VII. WEWENANG AUDIT INTERNAL</p>	<p>VII. INTERNAL AUDIT AUTHORITIES</p>
<p>1. Berwenang dalam melakukan reuiu di semua area pada CCB Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Piagam Audit Internal atau sesuai arahan Direktur Utama, Dewan Komisaris, atau Komite Audit; dan AI dapat melakukan akses yang luas bebas tidak terbatas pada dokumen catatan, properti, personel dan hal lainnya terkait dengan penugasan audit;</p> <p>2. Berwenang dalam melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;</p> <p>3. Berwenang dalam mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;</p> <p>4. Berwenang dalam melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;</p> <p>5. Berwenang mengikuti rapat yang bersifat strategis;</p> <p>6. Berwenang untuk mengalokasikan sumber daya, menentukan subjek, frekuensi, ruang lingkup kerja, dan mengaplikasikan teknik yang sesuai untuk mencapai tujuan audit;</p> <p>7. Berwenang untuk mendapatkan bantuan dari personel unit yang diaudit, serta bantuan khusus lainnya apabila diperlukan baik dari dalam maupun luar CCB Indonesia;</p> <p>8. Berwenang untuk mendapatkan informasi secara tertulis dari seluruh <i>auditable</i> unit, mengenai perkembangan, perubahan, penyusunan kembali atau restrukturisasi atas bisnis, operasional, dan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Perubahan fungsi dan struktur pada</p>	<p>1. Authorized to conduct review of all areas of CCB Indonesia as described in this Charter or as directed by President Director, Board of Commissioners, or Audit Committee; and IA is granted access to all records, properties, and personnel, as well as freedom to work without restriction;</p> <p>2. Authorized to communicate with the Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee directly;</p> <p>3. Authorized to hold regular and incidental meetings with the Directors, Board of Commissioners and Audit Committee;</p> <p>4. Authorized to coordinate its activities with the activities of external auditors;</p> <p>5. Authorized to attend strategic meetings;</p> <p>6. Authorized to allocate resources, select subjects, set frequency, determine scopes of work and apply the techniques required to accomplish audit objectives;</p> <p>7. Authorized to obtain the necessary assistance of personnel in units, as well as other specialised services from within or outside CCB Indonesia;</p> <p>8. Authorized to obtain written information about developments, changes, realignment or restructuring of business, operations, and applicable regulations from all auditable units. These should include, but are not limited to:</p> <p>a. Changes in functions and organizational</p>

<p>organisasi;</p> <p>b. Pengadaan unit kerja bisnis yang baru;</p> <p>c. Pengenalan produk dan jasa layanan baru dan pelaksanaan inisiatif bisnis baru.</p> <p>9. AI tidak berwenang untuk:</p> <p>a. Perangkapan jabatan dan melaksanakan tugas operasional CCB Indonesia;</p> <p>b. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi di luar untuk kepentingan AI;</p> <p>c. Mengarahkan kegiatan karyawan CCB Indonesia yang tidak dipekerjakan oleh AI, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim AI.</p>	<p>structures;</p> <p>b. Establishment of new business units;</p> <p>c. Introduction of new products and services, as well as the launch of new business initiatives.</p> <p>9. IA is not authorized to:</p> <p>a. Double roles and perform any operational duties for CCB Indonesia;</p> <p>b. Initiate and approve external accounting transactions that are not related to IA;</p> <p>c. Direct the activities of any CCB Indonesia employees which are not employed by IA, unless such employees have been appropriately assigned to IA.</p>
<p>VIII. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>VIII. ROLES AND RESPONSIBILITIES</p>
<p>AI berperan dalam:</p> <p>a. Membantu peran Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara membuat perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;</p> <p>b. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dievaluasi dan disetujui setiap tahun;</p> <p>c. Mengidentifikasi isu-isu signifikan dan potensi risiko di masa yang akan datang yang dapat berdampak risiko pada CCB Indonesia;</p> <p>d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen, untuk meningkatkan pengendalian internal dan mencegah terjadinya kerugian pada CCB Indonesia, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;</p>	<p>The roles of IA are:</p> <p>a. Assisting President Director and Board of Commissioners in their oversight responsibilities by planning, implementing, and monitoring audit results;</p> <p>b. Develop an annual audit plan using appropriate risk-based methodologies, including risks and controls identified by Management, and submit the plan to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee to be evaluated and approved every year;</p> <p>c. Identifying significant issues and potential risks in the future that may have an risk impact on CCB Indonesia;</p> <p>d. Recommending suggestions for improvements and providing objective information about the activities reviewed at all levels of Management in order to improve internal control, prevent losses to CCB Indonesia, and increase efficiency of resources and funds use;</p>

<p>e. Memberikan jasa konsultasi terkait governansi, manajemen risiko, dan pengendalian internal.</p> <p>AI bertanggung jawab untuk:</p> <p>a. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;</p> <p>b. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana AI yang disetujui, termasuk melakukan pemeriksaan <i>ad-hoc</i> sesuai dengan kebutuhan, berupa inspeksi, investigasi, pemeriksaan khusus atau reviu yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit. AI bertanggung jawab untuk melaksanakan diskusi dengan pegawai terkait serta menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;</p> <p>c. Menjaga kompetensi dan profesionalitas tim AI dari aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, serta sertifikasi profesi untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan;</p> <p>d. Melaporkan hasil audit termasuk tetapi tidak terbatas pada peluang untuk meningkatkan pengendalian manajemen, profitabilitas, dan citra CCB Indonesia, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;</p> <p>e. Membantu investigasi atas <i>whistleblowing</i> di CCB Indonesia bekerja sama dengan Unit <i>Anti-Fraud</i> dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit;</p> <p>f. Melaporkan pelaksanaan rencana audit dan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester, serta</p>	<p>e. Providing governance, risk management, and internal control consulting services.</p> <p>IA has the responsibility to:</p> <p>a. Review and evaluate the implementation of internal control and risk management system;</p> <p>b. Conduct audits in accordance with the approved IA plan, including as appropriate to perform ad-hoc appraisals, inspections, investigations, examinations or reviews that may be requested by President Director, Board of Commissioners, Audit Committee from time to time. IA shall hold discussion with relevant managers and employee as well as notify the results to President Director, Board of Commissioners through Audit Committee with a copy to Compliance Director;</p> <p>c. Maintain a professional IA team with the necessary knowledge, skills, experience, and professional certifications to perform the duties, meet stakeholder's expectation;</p> <p>d. Report audit results, including but not limited to opportunities to improve management control, profitability, and CCB Indonesia image, and submit report to President Director, Board of Commissioners, Audit Committee and related Management with a copy to Compliance Director;</p> <p>e. Assist in the investigation of whistleblowing within CCB Indonesia in collaboration with Anti-Fraud Unit and report the findings to President Director, Board of Commissioners through Audit Committee;</p> <p>f. Report to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on realization of audit plan and summary of audit results at half-yearly basis, with a copy</p>
--	---

<p>menyampaikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan;</p> <p>g. Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan AI yang dilakukan;</p> <p>h. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan fungsi pengendalian dan monitoring lainnya (Risk Management, Compliance, Legal, Unit Anti-Fraud) ataupun pihak eksternal (ahli hukum dan audit eksternal). Dalam mengembangkan rencana audit, AI harus mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan pihak lain, sebagaimana mestinya, dengan tujuan dapat menetapkan cakupan audit yang optimal dengan biaya keseluruhan yang wajar.</p>	<p>to Compliance Director;</p> <p>g. Set a program to evaluate the quality of the IA activities performed;</p> <p>h. Cooperate and coordinate with other control and monitoring functions (Risk Management, Compliance, Legal, Anti-Fraud Unit) or external parties (Legal Experts and External Audit). In developing the audit plan, IA shall consider the scope of work of other parties, as appropriate, for the purpose of providing optimal audit coverage at a reasonable overall costs.</p>
<p>IX. KODE ETIK AUDIT INTERNAL</p>	<p>IX. INTERNAL AUDIT CODE OF ETHICS</p>
<p>Dalam menjalankan perannya, Kepala Audit Internal dan Auditor Internal harus mematuhi Kode Etik CCB Indonesia dan Kode Etik Audit Internal yang dibentuk sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) dan International Professional Practices Framework (IPPF).</p> <p>1. Integritas</p> <p>Integritas Auditor Internal membangun kepercayaan dan dengan demikian berkeyakinan atas penilaian yang diberikannya.</p> <p>2. Objektivitas</p> <p>Auditor Internal harus menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua fakta relevan yang ada tanpa terpengaruh kepentingan sendiri ataupun orang lain.</p> <p>3. Kerahasiaan</p> <p>Auditor Internal harus menjaga kerahasiaan</p>	<p>In performing its roles, Head of Internal Audit and Internal Auditors should abide to Code of Ethics of CCB Indonesia as well as Code of Ethics of Internal Audit which is established in accordance with Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) and International Professional Practices Framework (IPPF).</p> <p>1. Integrity</p> <p>The integrity of Internal Auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.</p> <p>2. Objectivity</p> <p>Internal Auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information regarding the activity or process being audited. Internal Auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgment.</p> <p>3. Confidentiality</p> <p>Internal Auditors shall keep secrecy of any</p>

<p>informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut di luar batas kewenangannya, kecuali sesuai dengan kebijakan terkait pemberian informasi atau data atau dokumen kepada pihak luar.</p> <p>4. Kompetensi</p> <p>Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa-jasa AI.</p> <p>5. Independensi</p> <p>Auditor Internal tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin dapat berdampak pada konflik kepentingan dan tidak akan menerima apapun yang dapat memengaruhi opini profesionalnya.</p>	<p>information received and have no rights to disclose without any appropriate authority unless in accordance with information or data or document disclosure to third party policy.</p> <p>4. Competency</p> <p>Internal Auditors shall apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of IA services.</p> <p>5. Independency</p> <p>Internal Auditors shall not be involved in activities that may result in a conflict of interest and will not accept anything that may influence their professional opinion.</p>
<p>X. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL</p>	<p>X. REQUIREMENTS OF THE INTERNAL AUDITORS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berintegritas dan berperilaku profesional, independen, kompeten, jujur, tekun, loyal, dan objektif dalam menjalankan perannya; 2. Berpengetahuan dan berpengalaman dengan standar, prosedur, dan teknik audit serta keahlian yang relevan dengan bidang tugasnya dan bersedia mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus; 3. Berpengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal; 4. Berkecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; 5. Berkomitmen mematuhi Kode Etik Audit Internal dan standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal; 6. Berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data CCB Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan tugas AI, kecuali yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possess integrity and have professional attitude, independent, competent, honest, diligent, loyal, and objective in conducting their roles; 2. Possess proficiency and experience with audit standards, procedures, and techniques, as well as skills relevant to engagements, and be willing to continuously develop knowledge, skills, and professional competencies; 3. Have the knowledge of legislation in the field of banking and capital market; 4. Have the skill to interact and communicate effectively both verbally and in writing; 5. Able to comply with professional standards issued by the Internal Audit association and Internal Audit Code of Ethics; 6. Keep strictly confidential any information and data of CCB Indonesia related to audit engagement unless required by law,

<p>atau putusan pengadilan;</p> <p>7. Berkemampuan dalam memahami prinsip governansi korporat yang baik dan manajemen risiko.</p>	<p>regulations, and/ or court decision;</p> <p>7. Good understanding of the principle of good corporate governance and risk management.</p>
<p>XI. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA AUDIT INTERNAL</p>	<p>XI. RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY HEAD OF INTERNAL AUDIT</p>
<p>Dalam menjalankan perannya, Kepala Audit Internal harus bertanggung jawab, memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memimpin fungsi AI yang independen dan objektif. Kepala Audit Internal bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan fungsi AI sesuai dengan standar profesi dan Kode Etik Audit Internal; 2. Memilih modal manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan memastikan seluruh staf AI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan dan pelatihan lain sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan usaha CCB Indonesia; 3. Memberikan evaluasi kinerja staf AI secara tertulis dan transparan; dan Kepala Audit Internal memperoleh penilaian kinerja dari Direktur Utama dan Komite Audit secara tertulis dan transparan; 4. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya setahun sekali; 5. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal secara periodik; 6. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi AI dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana; 7. Melaporkan isu yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan 	<p>In performing his or her roles, Head of Internal Audit must be accountable, competent, and capable of leading an independent and objective IA function. Head of Internal Audit is responsible for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensuring that the IA function is conducted in accordance with the Professional Standards of Internal Audit and the Internal Audit Code of Ethics; 2. Selecting competent human capital in accordance with the needs in performing the tasks, and ensuring that all IA personnel continuously develop professional competencies and other training in line with CCB Indonesia's complexity and business activities; 3. Evaluating the performance of IA staff in written and transparent manner; and Head of Internal Audit will receive the performance evaluation from President Director and Audit Committee in written and transparent manner; 4. Head of Internal Audit responsible to have communication with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) at least once a year; 5. Formalizing and reviewing the Internal Audit Charter on a regular basis; 6. Establishing an annual audit plan and budget allocation for the implementation of the IA function, and ensuring that it is conducted in accordance with the plan; 7. Reporting significant issues to the Directors to take immediate corrective actions;

<p>dalam waktu yang cepat;</p> <p>8. Memantau tindakan perbaikan atas isu yang signifikan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.</p>	<p>8. Monitoring corrective actions for significant issues, and report the results of the monitoring to the Directors and Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and Compliance Director.</p>
<p>XII. PEMBATASAN AUDIT INTERNAL</p>	<p>XII. INTERNAL AUDIT LIMITATION</p>
<p>1. AI perlu memperhatikan aspek independensi dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pemisahan antara staf AI; yang memberikan jasa konsultasi atas suatu area dengan staf AI yang melakukan audit terhadap area dimaksud; dan b. Terdapat pengungkapan bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas AI. <p>2. Kebijakan pembatasan penugasan dan masa tunggu atau <i>cooling-off</i> bagi staf AI dan pihak eksternal yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemimpin tim audit yang telah melakukan penugasan tiga siklus audit (sesuai dengan tingkat risiko unit terkait) secara berturut-turut pada area tertentu harus melewati masa tunggu satu siklus audit sebelum ditugaskan kembali menjadi pemimpin tim audit pada area tersebut, tetapi pengetahuan dan pengalamannya dapat digunakan untuk kepentingan penugasan tersebut; b. Bagi staf AI baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu satu siklus audit sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya; c. Penggunaan pihak eksternal yang telah melakukan penugasan dua siklus audit pada area tertentu harus melewati masa tunggu satu siklus audit. 	<p>1. IA should pay attention to the aspect of independence where:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. There is separation between IA personnel who provide consulting services of area and IA personnel conducting audits of that area; and b. There is disclosure that the results of consultation do not affect the objectivity of IA. <p>2. The policy of limiting assignments and cooling-off period for IA personnel and external parties are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Team Leader who has completed three audit cycles (according to the risk level of the related unit) in a row must pass a one-cycle audit period before being re-assigned as the area's lead reviewer, but the lead reviewer's knowledge and experience can be used appropriately for the importance of the assignment; b. Newly recruited AI personnel from a specific unit must pass a one-cycle audit period before being assigned to audit their original unit; c. The use of external parties that have performed assignments of two audit cycles must pass a waiting period of one audit cycle.

XIII. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS	XIII. INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY
<p>Fungsi AI harus bersifat independen dan staf AI harus bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>Independen</p> <p>a. Untuk menjaga independensi AI, staf AI harus melapor kepada Kepala Audit Internal, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;</p> <p>b. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama CCB Indonesia atas persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan setiap pengangkatan dan pemberhentiannya dilaporkan kepada pihak regulator;</p> <p>c. Kepala Audit Internal atas inisiatifnya dan secara rutin mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;</p> <p>d. Anggaran remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja secara keseluruhan dari Divisi AI ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;</p> <p>e. AI tidak mempunyai peran, wewenang, dan tanggung jawab atas operasional yang diaudit. Hal ini diperlukan agar AI dapat membuat penilaian, memberikan opini dan rekomendasi yang menyeluruh;</p> <p>f. AI akan memberikan <i>rating</i> audit setelah melakukan pemeriksaan pada <i>auditable unit</i>;</p> <p>g. Fungsi AI harus dikaji ulang oleh pihak independen sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Kaji ulang dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang independen;</p>	<p>IA function must be independent and Internal Auditors must be objective in performing their work.</p> <p>Independence</p> <p>a. To provide for the independence of IA, its personnel report to Head of Internal Audit, who reports to President Director with dotted line to Board of Commissioners through Audit Committee;</p> <p>b. The Head of Internal Audit, shall be appointed and dismissed by President Director of CCB Indonesia, subject to approval from Board of Commissioners by considering recommendation from Audit Committee, and any such appointment and dismissal shall be reported to regulator;</p> <p>c. The Head of Internal Audit shall, on his own initiative and on a regular basis, communicate directly to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee;</p> <p>d. The overall annual remuneration and performance-based compensation of IA Division is determined by President Director with approval of Board of Commissioners after considering the recommendation from Audit Committee;</p> <p>e. IA has no line of roles, authority, and responsibility over any of the operations they audit. This is necessary for IA to exercise judgment, express opinions and present recommendations impartially;</p> <p>f. IA will provide an audit rating following the audit of auditable unit;</p> <p>g. The IA function shall be subject to independent review at least once every three years. This review can be carried out by the independent external party;</p>

<p>h. Independensi dari fungsi AI seharusnya tidak membatasi Direksi meminta masukan mengenai risiko dan pengendalian internal, namun pengembangan dan implementasi dari pengendalian internal tetap menjadi tanggung jawab Manajemen.</p> <p>Objektivitas</p> <p>a. AI harus objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan akan diupayakan menghindari pertentangan kepentingan. Penugasan staf harus dirotasi secara berkala dan staf yang direkrut dari internal tidak diperkenankan melakukan kegiatan audit yang berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab sebelumnya dalam satu tahun ke depan;</p> <p>b. AI tidak terlibat dalam memutuskan atau menerapkan langkah-langkah pengendalian internal. Akan tetapi dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal;</p> <p>c. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dari pihak eksternal atau dari pihak internal (dari Unit Bisnis sebagai <i>guest auditor</i>). AI harus memastikan cakupan yang tepat, kecukupan pembagian informasi, pengawasan, koordinasi aktivitas-aktivitas, dan alih pengetahuan yang memadai. AI harus memastikan independensi dan objektivitas tenaga ahli eksternal dan <i>guest auditor</i> dalam melakukan aktivitas AI.</p>	<p>h. The independence of IA function should not prevent Directors from requesting IA's inputs on matters related to risk and internal controls; however, the development and implementation of internal controls should remain the responsibility of management.</p> <p>Objectivity</p> <p>a. IA shall be objective and impartial in performing assignments. Accordingly, every effort shall be made to avoid conflict of interest. Staff assignment should be rotated periodically and internally recruited staff shall not participate in any audit activities that is directly related to his/her last role for the next one year;</p> <p>b. Internal Auditors shall not be involved in deciding or implementing internal control measures. However, they may provide recommendations to strengthen internal controls;</p> <p>c. In the event that special expertise from external party or internal party (from Business Unit as guest auditors). IA should ensure that there is proper coverage, adequate sharing of information, oversight, coordination of activities, and knowledge transfer. IA should ensure the independence and objectivity of the external party and guest auditors in performing IA activities.</p>
<p>XIV. PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERNAL</p>	<p>XIV. USE OF EXTERNAL EXPERT</p>
<p>1. Fungsi AI tidak boleh diserahkan pelaksanaannya secara keseluruhan kepada pihak eksternal, kecuali untuk beberapa pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus tertentu;</p> <p>2. CCB Indonesia dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan AI yang</p>	<p>1. The implementation of IA function may not be delegated entirely to third parties or outsourced, except for specific jobs requiring specialized skills;</p> <p>2. CCB Indonesia may use external services to conduct temporary IA that require special</p>

<p>memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara, dengan memperhatikan ketentuan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggara alih pengetahuan antara pihak eksternal kepada tim AI; b. Harus dijelaskan kepada regulator atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alasan pelaksanaan pekerjaan AI dialihdayakan pada pihak ketiga; c. Independensi dan objektivitas fungsi AI tidak terpengaruh; d. Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal CCB Indonesia; e. AI harus memantau pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati. <p>3. Penggunaan jasa pihak eksternal yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi; dan/atau b. Penggunaan jasa eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan regulator. 	<p>expertise, subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transfer of knowledge between external parties to the IA team; b. The financial service authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) should be informed of the reasons why IA work is outsourced to a third party; c. The independence and objectivity of IA Function shall not be jeopardized; d. External parties comply with Internal Audit Charter of CCB Indonesia; e. IA should oversee work performed by external parties in accordance with the terms of the contract. <p>3. The use of temporary external services can be excluded for:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Use of external services related to information technology; and/or b. Use of external services for other matters based on the approval of the regulator.
<p>XV. QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM</p>	<p>XV. QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM</p>
<p>AI wajib mematuhi <i>Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors</i> serta <i>international best practices</i>, dan melaksanakan <i>Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> yang mencakup keseluruhan pekerjaan audit, yang dilakukan oleh tim internal <i>Quality Assurance (QA)</i> dan pihak eksternal. Program ini akan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar yang berlaku dan Kode Etik, menilai efektivitas fungsi AI dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Selain itu reviu dari pihak eksternal terhadap fungsi AI akan dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun oleh</p>	<p>IA shall operate in accordance with <i>Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors</i> and <i>international best practices</i>, and shall maintain a <i>Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> that covers the entire scope of audit work performed by internal and external <i>Quality Assurance (QA)</i> teams. The program will assess conformance with the <i>Standards and Code of Ethics</i>, as well as the effectiveness of the IA function and identify opportunities for improvement. A qualified and independent assessor or assessment team from outside the organization will conduct an external review of</p>

<p>independen <i>assessor</i> dari pihak eksternal yang independen dan berkualifikasi.</p>	<p>the IA function at least once every three years.</p>
<p>XVI. PENUTUP</p>	<p>XVI. CLOSING</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Audit Internal ini menjadi pedoman pelaksanaan fungsi AI dan harus dapat diakses oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh pemangku kepentingan internal; dan b. Pemangku kepentingan eksternal melalui situs web CCB Indonesia. 2. AI akan melakukan kaji ulang terhadap Piagam Audit Internal paling sedikit sekali dalam tiga tahun, terutama apabila terdapat perubahan strategi pada CCB Indonesia atau perubahan regulasi eksternal dari regulator, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), atau regulator lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang; 3. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif segera setelah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Piagam Audit Internal yang diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Charter should be guidance of IA function implementation and should be accessible to: <ol style="list-style-type: none"> a. All internal stakeholders; and b. External stakeholders through the CCB Indonesia’s website. 2. IA will review Internal Audit Charter at least once in three years, especially if there is any strategy changes at CCB Indonesia or external regulation changes from regulator, including The Financial Service Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bank Indonesia, or other regulators authorized by law; 3. Internal Audit Charter is effective immediately after signed by Directors and Board of Commissioners concurrence by considering Audit Committee’s recommendation. The previous Internal Audit Charter will be invalid.